



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DIRJEN ANGGARAN  
DAN BAPPENAS  
(VII)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 1 AGUSTUS 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dll.

**ACARA**

Mendengar Keterangan Dirjen Anggaran dan Bappenas (VII)

**Kamis, 1 Agustus 2024, Pukul 10.32 – 11.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Ery Satria Pamungkas  
**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Abdullah Ubaid
2. Ari Hardianto

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Raja Martahi Nadeak
2. Jondamay Sinurat
3. Lalu Ahmad Laduni
4. Arif Suherman
5. Mukhti Ali (Asisten Kuasa Hukum)
6. Puan Maharani Ayuning Purwat (Asisten Kuasa Hukum)
7. Irwan Aldrin (Asisten Kuasa Hukum)
8. Almas (Asisten Kuasa Hukum)
9. Fayruz Syafa'atur R. (Asisten Kuasa Hukum)
10. Annabela Sabilah (Asisten Kuasa Hukum)
11. Domingo Dongan Martahan Panjaitan (Asisten Kuasa Hukum)

**C. Pemerintah:**

1. Suharti (Kemendikbudristek)
2. Iwan Syahril (Kemendikbudristek)
3. Nur Syarifah (Kemendikbudristek)
4. Ineke Indraswati (Kemendikbudristek)
5. Praptono (Kemendikbudristek)
6. Erni Haris (Kemenkumham)

**D. PPN Bappenas:**

1. Amich Alhumami
2. Didik Darmanto
3. Nuzula Anggeraini
4. Ari Prasetyo
5. Mirna Saraswati
6. Naomi Helena Tambunan

**E. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan:**

1. Aloysius Yanis Dhaniarto
2. M. Lucia Clamameria
3. Hellington
4. Wiharso Eko Santoso

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, Persidangan.

Persidangan Perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera kita semua, shalom, om swastiastu, diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARIF SUHERMAN [00:34]**

Baik, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang untuk semua. Izin, Yang Mulia, untuk dari Pemohon, Yang Mulia, hadir, Prinsipal yang diwakili oleh Abdullah Ubaid dan Ari Hardianto.

Kemudian untuk Kuasa, ada Raja Martahi Nadeak, Lalu Ahmad Laduni, Jondamay Sinurat, dan Arif Suherman.

Untuk asisten ada Mukhti Ali, Puan Maharani, Irwan Aldrin, Almas, Fayruz, Annabela, dan Domingo. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:06]**

Baik, dari Pemerintah silakan.

**4. PEMERINTAH: ERNI HARIS [01:12]**

Izin, Yang Mulia, menyampaikan dari Pemerintah.

Hadir dari Kementerian Dikbud, Bapak Ir. Suharti, M.A, Ph.D. ... eh, Ibu Ir. Suhartini[sic!], M.A., Ph.D., Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Bapak Dr. Irawan[sic!] Syahril, Ph.D., Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tiga, Nur ... Ibu Nur Syarifah, S.H., L.L.M, Staf Ahli Bidang Regulasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Empat, Ibu Ineke Irawati[sic!], S.H., M.H, Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Lima, Dr. Praptono, Jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dan Tim Biro Hukum, Kementerian Riset, dan Teknologi.  
 Dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sebagai ketua tim dari Litigasi. Baik, Yang Mulia.  
 Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:29]**

Baik, Ibu. Terima kasih.  
 Dari DPR sudah dipanggil, tapi masih berhalangan hadir karena masih masa reses dan akan dijadwal ulang untuk pemanggilan berikutnya.  
 Kemudian, Mahkamah juga memanggil untuk mendengar keterangan Kementerian BPN Bappenas, dan Kementerian Keuangan.  
 Silakan, dari Bappenas, yang hadir, siapa?

**6. PPN BAPPENAS: ARI PRASETYO [02:54]**

Selamat pagi, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  
 Kami dari Kementerian BPN Bappenas. Pada kesempatan ini hadir Bapak Drs. Amich Alhumami, M.A., M.Ed., Ph.D., Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan. Bapak Didik Darmanto, S.Sos., M.P.A., Direktur Agama Pendidikan dan Kebudayaan. Ibu Nuzula Anggeraini, Direktur Politik dan Komunikasi. Saya Ari Prasetyo, Kepala Biro Hukum. Kemudian Mirna Saraswati, JF Analis Hukum Ahli Madya. Kemudian Naomi Helena Tambunan, JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya. Dan Tim dari Kementerian PPN Bappenas.  
 Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [03:52]**

Baik. Terima kasih, Pak. Dari Kementerian Keuangan? Silakan.

**8. DIRJEN ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN: ALOYSIUS YANIS DHANIARTO [03:58]**

Izin, Yang Mulia, dari Kementerian Keuangan.  
 Kami dari Sekretariat Jenderal Biro Advokasi, saya Kepala Biro Advokasi, Yanis Dhaniarto bersama Bu Luci dan Tim.  
 Kemudian hadir dari Direktorat Jenderal Anggaran, Pak Hellington dan Pak Eko beserta Tim.  
 Mohon izin, Yang Mulia, untuk Bapak Dirjen Anggaran, kemarin sudah bersurat menyampaikan mohon ... permohonan untuk penundaan pemberian keterangan.

**9. KETUA: SUHARTOYO [04:31]**

Keterangan, ya.

**10. PEMBERI KETERANGAN DIRJEN ANGGARAN: ALOYSIUS YANIS DHANIARTO [04:32]**

Ya, Bapak.

**11. KETUA: SUHARTOYO [04:32]**

Baik.

**12. PEMBERI KETERANGAN DIRJEN ANGGARAN: ALOYSIUS YANIS DHANIARTO [04:32]**

Kemudian, mohon diberikan kesempatan pada Beliau untuk memberikan keterangan pada sidang-sidang berselanjutnya. Terima kasih.

**13. KETUA: SUHARTOYO [04:40]**

Sidang berikutnya? Ya. Baik, Pak. Kebetulan juga kami tadi sudah sampaikan di Rapat Hakim, memang kehadiran dari Kementerian Keuangan belum bisa memenuhi karena ada kegiatan bersamaan dan minta dijadwalkan ulang. Dan oleh karena itu, dari Rapat Hakim bisa mengizinkan itu dan nanti diharapkan pada Sidang berikutnya ya, Pak. Dan mohon yang memberi keterangan langsung, Pak Dirjen atau Bu Menteri sekalian, salah satu boleh.

**14. PEMBERI KETERANGAN DIRJEN ANGGARAN: ALOYSIUS YANIS DHANIARTO [05:13]**

Siap, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [05:15]**

Silakan.

Kemudian, agenda Persidangan pagi atau siang hari ini adalah soyogianya memang untuk mendengar keterangan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN atau Bappenas. Tapi karena sebagaimana kita ketahui bersama, Pemohon, bahwa dari Kementerian Keuangan masih berhalangan dan ... Dari Bappenas sudah siap, Bapak? Pak Deputi?

Baik. Oleh karena itu, agenda Persidangan pagi hari ini atau siang hari ini tunggal saja untuk mendengar keterangan dari Bappenas dan nanti mungkin dilanjutkan ada tanya-jawab dari Para Mulia Hakim.

Silakan, Pak Deputi di podium.

#### **16. PEMBERI KETERANGAN BAPPENAS: AMICH ALHUMAMI [06:13]**

Para Hakim Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan.

Para Hakim Yang Mulia, kami dari Kementerian Bappenas ingin menyampaikan keterangan berkenaan dengan proses perencanaan dan penganggaran untuk sektor pendidikan.

Sejauh yang itu menjadi kewenangan Bappenas dan juga wilayah yang menjadi tanggung jawab Bappenas, dapat kami sampaikan bahwa peran Bappenas dalam proses perencanaan dan penganggaran, itu mengikuti lini masa, waktu yang ditentukan dalam satu tahun menjelang tahun penganggaran di tahun depannya.

Jadi, kalau kita mengikuti di slide ini, ada kami diberi tanggung jawab menurut Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyusun dokumen yang disebut sebagai RKP. Dan di sini, Kementerian Bappenas menyusun tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan untuk seluruh sektor, untuk seluruh bidang. Dan tentu saja yang menjadi bagian tanggung jawab kami di Kedeputan Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, salah satunya adalah sektor pendidikan atau bidang pendidikan.

Nah, Bappenas bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, kemudian melakukan diskusi awal bersama dengan kementerian mitra. Kementerian mitra itu tentu saja disesuaikan dengan bidang dan sektor yang ditangani. Nah, kebetulan kami sekali lagi di Kedeputan Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, maka kementerian mitra kami adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama. Karena kedua kementerian ini adalah pengampu utama penyelenggaraan pendidikan. Ada pendidikan yang ada di sekolah sampai ke perguruan tinggi, juga ada pendidikan yang ada di madrasah, pesantren, juga sampai ke perguruan tinggi.

Kemudian, juga pada periode di bulan-bulan awal, ini mulai tahun dilakukan penyusunan rancangan awal Renja ini dan juga nanti RKP di bulan November sampai dengan Maret di tahun berjalan itu, disiapkan rancangan pagu indikatif. Jadi, ketika rancangan awal RKP disusun, tema, prioritas, dan juga sasaran dan kebijakan, itu akan menyesuaikan kira-kira kebutuhan anggaran untuk sektor pendidikan dan bidang pendidikan seberapa besar. Tapi tentu saja, itu adalah dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar dan juga Undang-Undang

Sistem Pendidikan Nasional 20% dari APBN. Nah, diskusi itu dilakukan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, dan juga Kementerian Pendidikan, dan juga Kementerian Agama.

Untuk kemudian sampai dengan di warna-warna boks itu, yang warna hijau, sampai kemudian penyusunan rancangan Renja (Rencana Kerja) pemerintah. Dan juga sampai dengan bulan Juni ketika Perpres RKP terbit dan SP pagu anggaran, itu juga terbit. Dan ketika memasuki bulan Juli, penyusunan Renja K/L, itu batas Bappenas, Kementerian PPN sampai di situ. Kemudian, nanti ada pembahasan lanjutan ketika Bapak Presiden menyampaikan nota keuangan di sidang DPR. Dan kemudian ada pembahasan detail di DPR, ini proses politik yang berlangsung, yang itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Kemudian, kami dapat sampaikan bahwa keterangan di bagian warna di boks yang warna biru terang ini, ini ada beberapa hal yang kami dapat sampaikan bahwa sejauh menyangkut prioritas pembangunan pendidikan, Bappenas terlibat sepenuhnya. Dan kemudian ada bagian-bagian tertentu yang di situ ada juga porsi anggaran pendidikan yang Bappenas tidak terlibat dan itu akan menjadi kewenangan Kementerian Keuangan. Karena itulah, maka menjadi penting untuk kita semuanya mendengarkan keterangan dari Kementerian Keuangan. Hal yang tidak menjadi bagian dari wilayah Bappenas itu adalah ketika alokasi dari bagian 20% yang ada di non-KL, ada juga di BA BUN[sic!] dan itu otoritasnya ada di Kementerian Keuangan.

Kemudian, dapat pula kami sampaikan bahwa untuk supaya bisa memastikan ketepatan pelaksanaan pengalokasian anggaran, Bappenas juga sedang menginisiasi, menyusun Rencana Peraturan Menteri PPN untuk supaya mengkonsolidasikan pihak-pihak yang di situ terlibat dalam pengalokasian anggaran untuk pendidikan, supaya lebih tepat sasaran, merujuk pada prioritas pembangunan pendidikan. Dan dengan rancangan Peraturan Menteri PPN itulah, bagian dari upaya kami untuk memastikan efektivitas pemanfaatan anggaran 20% dari APBN untuk bidang pendidikan.

Yang slide berikut, dapat kami sampaikan, ini adalah bagian dari upaya untuk menempatkan prioritas pembangunan pendidikan, salah satunya itu adalah menyelenggarakan wajib belajar. Yang kalau kita, kami dari pihak Pemerintah menyatakan bahwa komitmen dan juga upaya sungguh-sungguh dilakukan dan sebagaimana dapat kita semuanya saksikan di bagian ini, di slide ini, kita sudah memulai wajib belajar 9 tahun. Dan kemudian di periode 2015-2019 RPJMN, itu sudah memulai meningkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun. Ketika masih wajib belajar 9 tahun, itu mulai dari pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar ini mencakup SD Madrasah Ibtidaiyah dan SMP Madrasah Tsanawiyah. Ketika memasuki wajib belajar 12 tahun, itu mencakup pula sampai ke SMA Madrasah Aliyah dan juga SMK. Dan untuk ke depan, 5



tahun yang akan datang yang saat ini RPJMN 2025-2029 sedang disiapkan rancangan teknokratiknya akan ditingkatkan menjadi wajib belajar 13 tahun, 1 tahun prasekolah. Jadi mencakup pendidikan anak usaha dini, setidaknya 1 tahun.

Kemudian, ini periode waktunya dan juga jenjang yang dicakup di dalam wajib belajar itu. Ini untuk menunjukkan betapa sangat bersungguh-sungguh Pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan. Karena pendidikan, sebagaimana amanat konstitusi itu adalah barang publik yang harus bisa dinikmati, diakses oleh semua penduduk warga negara usia sekolah.

Di slide berikutnya, dapat kami sampaikan, ini adalah prioritas pembangunan pendidikan dalam RPJMN 2020-2024 yang sedang berlangsung sekarang. Beberapa prioritas penting, ini akan tetap dibawa untuk RPJMN periode 5 tahun yang akan datang.

Yang dapat kami tegaskan dan kami pastikan sekali lagi adalah semula afirmasi akses untuk percepatan wajib belajar 12 tahun dan untuk yang 5 tahun ke depan akan menjadi 13 tahun adalah dengan memberikan investasi untuk penyediaan sarana-prasarana. Membangun gedung sekolah atau madrasah, menambah ruang kelas, memenuhi fasilitas, laboratorium, perpustakaan, dan yang lain-lain yang relevan. Termasuk juga menyasar ke anak-anak yang potensial terjadi putus sekolah, anak tidak sekolah, atau juga anak-anak yang tinggal di daerah 3T. Kemudian juga meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, dan fokusnya itu adalah untuk investasi dalam rangka pendidikan guru melalui PPG, dan juga pelatihan-pelatihan guru karena kita ingin memastikan bahwa pendidikan selain merata, juga berkualitas.

Kemudian penjaminan mutu, ini berkaitan dengan soal pengukuran dan juga penilaian yang dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan, Riset, Teknologi melalui asesmen nasional. Ini adalah bagian dari usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Pemerintah.

Di slide berikutnya, Yang Mulia Para Hakim dan hadirin sekalian. Ini adalah ikhtiar panjang yang sudah dilakukan oleh Pemerintah selama ini dan menunjukkan hasil yang sejauh ini dapat dikatakan relatif berhasil karena rata-rata layanan pendidikan dan anak usia sekolah, itu bisa menempuh pendidikan di sistem persekolahan formal. Ditunjukkan dengan data-data ini. Rata-rata lama sekolah misalnya, ini kenaikannya memang agak landai, tapi konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya ini tahun 2005 itu baru 7,3 saja tahun ... 7 tahun, 3 bulan. Kemudian di tahun 2023 menjadi 9 tahun, jadi tamat SMP atau Madrasah Tsanawiyah. Nah, variasi antarprovinsi memang berbeda.

Kemudian yang berikutnya di grafik yang paling kanan atas, itu menunjukkan antar jenjang pendidikan dasar yang menyangkut SD/MI dan juga sampai ke SMA, SMK, dan juga Madrasah Aliyah. Kalau kita lihat gambar itu, konsisten naik juga. Itu artinya bahwa layanan

pendidikan dinikmati oleh penduduk usia sekolah. Memang pada jenjang yang lebih tinggi, umumnya angka partisipasi relatif lebih rendah. Tapi kalau kita lihat kalau isunya itu adalah isu pendidikan dasar, itu sudah amat sangat tinggi. Jadi SD/MI itu sudah di atas 100%, ini 105 angka terakhir. Kemudian SMP, Madrasah Tsanawiyah, itu 92,3%. Dan itu artinya bahwa mendekati lengkap, mendekati tuntas untuk SMP. Dan ikhtiar yang akan terus-menerus dilakukan supaya penduduk usia sekolah pada jenjang yang di situ masih tertinggal dan belum sepenuhnya mendapatkan akses layanan, itu ditingkatkan. Terutama untuk SMP, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.

Kemudian di slide berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, para hadirin dan Yang Mulia Para Hakim. Ini contoh yang lain bahwa akses pendidikan itu diterima dan dinikmati, bahkan oleh penduduk yang dari keluarga tidak mampu. Dapat kami sampaikan melalui data-data ini bahwa pendidikan memang adalah bagian dari upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dan beberapa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah melalui kombinasi program BOS dan juga KIP dan juga KIP kuliah untuk pendidikan tinggi.

Jadi kalau kita bisa lihat di warna yang atas itu, warna merah untuk jenjang pendidikan dasar SD/MI dan juga SMP, Madrasah Tsanawiyah yang warna biru. Kalau kita tarik tahun 2010, Ibu dan Bapak sekalian, para hadirin, Yang Mulia, itu angka partisipasi kasar penduduk dari keluarga tidak mampu itu tertinggal agak jauh. Tapi kemudian pelan-pelan makin merata. Kalau untuk yang warna merah itu adalah yang SD/MI, relatif tidak ada masalah. Jadi semua penduduk Indonesia, apakah berasal dari keluarga kaya atau keluarga tidak mampu, mereka bersekolah. Untuk yang SMP dan Madrasah Tsanawiyah, hampir semua dan kesenjangan makin sempit. Di sini kalau tahun 2023 saja, kami dapat sampaikan, yang paling kaya itu 92,7%. Sementara yang keluarga tidak mampu 90,8%, ada selisih, tapi sedikit. Dan ini artinya bahwa pendidikan merata, pendidikan berkeadilan untuk jenjang pendidikan dasar itu relatif terpenuhi.

Nah, isunya muncul ketika di jenjang yang lebih tinggi, Yang Mulia Para Hakim, Madrasah Aliyah, SMK, dan juga SMA. Jadi ... tapi kalau kita lihat di tahun 2010, keluarga ... anak-anak dari keluarga tidak mampu, ketika itu baru partisipasi pendidikannya 34,8% saja. Tapi kemudian melompat sangat tinggi tahun 2003 ... 2023=75,89%. Jadi dua kali lipat lebih. Ini artinya bahwa intervensi dan kebijakan afirmasi yang dilakukan oleh Pemerintah menunjukkan hasil. Dan selisih atau kesenjangan antara keluarga kaya dan keluarga miskin menjadi makin menyempit. Itu ikhtiar panjang sebagai bangsa yang sudah ditunjukkan kepada kita semuanya.

Nah, intervensi ... bentuk intervensinya yang gambar paling bawah kiri itu, Yang Mulia Para Hakim dan Hadirin sekalian, itu adalah alokasi dana untuk KIP dan juga sasaran penerima KIP. Ini sasaran

penerima KIP itu tahun 2000 ... kami mengambil tahun terakhir saja, tahun 2024 itu Rp20,3 juta. Sementara alokasi anggarannya itu mencapai Rp36 Triliun.

Ibu dan Bapak sekalian, Para Hakim Yang Mulia. Ini adalah investasi jangka panjang dan termasuk juga BOS dan BOS itu dihitung per siswa dan itu mencakup sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Nah, nanti akan kami sampaikan ada beberapa dalam jumlah yang sedikit atau banyak, mereka tidak menerima BOS, karena mereka punya karakteristik penyelenggaraan pendidikan, yang kita sebut sebagai sekolah unggul di sekolah-sekolah swasta itu.

Di slide berikut. Ini Pemerintah dalam rangka memenuhi amanat 20%. Jadi ketika tahun 2025 itu belum sepenuhnya terpenuhi, itu baru 13,5% saja. Baru mulai terpenuhi itu ketika tahun 2009. Dan sejak itulah kami sebagai Pemerintah menjaga dan secara konsisten supaya 20% itu tetap, sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan di tahun terakhir saja, tahun 2024, itu mencapai Rp665 Triliun secara nasional, yang nanti alokasi distribusi per kementerian dan juga sebaran karena ada juga transfer daerah.

Di sini kami dapat sampaikan. Jadi propor ... apa namanya ... alokasi dan distribusi anggaran 20% itu ada melalui belanja pusat, melalui transfer daerah, ini DAK, DAU, dan ini akan dalam kewenangannya Kementerian Keuangan untuk menjelaskan dan akan kita dengar bersama-sama di sidang-sidang berikutnya.

Kemudian juga ada belanja non-K/L. Itu nanti sebarannya juga pasti akan bisa disampaikan oleh Kementerian Keuangan.

Di slide berikutnya. Yang Mulia Para Hakim, ini bagian yang penting karena berkenaan dengan soal bagaimana Pemerintah memberi perlakuan antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Kami ... dapat kami sampaikan bahwa sepanjang menyangkut KIP, sepanjang menyangkut BOS, dana KIP, dan dana BOS itu diserahkan dan diberikan kepada setiap siswa, apakah dia sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Nah, demikian juga investasi dalam bentuk yang lain, DAK (Dana Alokasi Khusus), juga diterimakan ke sekolah-sekolah swasta. Nanti akan kami sampaikan ilustrasinya. Nah, beberapa alokasi anggaran juga diberikan, misalnya untuk tunjangan profesi guru dan juga guru non-ASN. Tunjangan khusus guru dan juga guru non-ASN, baik negeri maupun swasta.

Kemudian, juga ada bantuan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM).

Kemudian, juga ada pendampingan guru dan juga akreditasi sekolah.

Nah, dapat kami sampaikan dan kita lihat bersama-sama yang dicentang-centang ... apa ... huruf f ... v itu, itu menunjukkan bahwa baik sekolah swasta maupun sekolah negeri menerima hak yang sama.

Di slide berikutnya. Ini ilustrasi yang dapat kami sampaikan. Sekolah-sekolah swasta yang mendapatkan dana alokasi khusus. Dan kita bisa lihat, keadaan awal dan kemudian ketika mendapatkan DAK yang diterimakan kepada sekolah-sekolah swasta. Berbeda sekali, yang tadi ... apa ... situasinya tidak nyaman, tidak kondusif, bahkan tidak aman untuk kegiatan pembelajaran, tapi begitu dilakukan rehabilitasi atau pembangunan ulang, menjadi lebih representatif dan lebih sesuai dengan kepentingan anak untuk bisa belajar secara baik. Ini contoh-contoh sedikit saja yang dapat kami sampaikan.

Berikutnya. Ini juga contoh yang serupa, perubahan dari semula dan kemudian setelah mendapatkan DAK.

Slide bagian ini, Para Hakim yang kami muliakan. Ini adalah contoh sekolah-sekolah swasta yang punya implikasi dan standar tertentu untuk pembiayaan yang mereka sebut sebagai sekolah dengan karakter keunggulan. Ada yang menggunakan Kurikulum Internasional, seperti Cambridge Curriculum atau juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang lain, yang itu semuanya punya implikasi pendanaan yang sepanjang itu di luar SPM (Standar Pelayanan Minimal), itu tentu tidak bisa dicakup oleh APBN.

Nah, dapat kami sampaikan di sini bahwa keunggulan-keunggulan yang khas, yang unik, yang ada pada sekolah swasta ini adalah preferensi sekolah-sekolah swasta dan juga preferensi orang-orang tua murid yang ingin menyekolahkan ke sekolah-sekolah yang menurut mereka standarnya bagus dan sesuai dengan aspirasi mereka, orang tua yang umumnya adalah dari keluarga mampu, keluarga kaya.

Nah, ini kemudian ada implikasi ini data sekolahnya, tersedia di sini. Yang ... yang ... mereka inilah yang tadi di awal kami sampaikan, Yang Mulia Para Hakim. Yang mereka ... sebagian dari mereka tidak menerima BOS ... tidak mau menerima BOS.

Nah, apa yang membedakan ... di slide berikutnya. Ini kalau misalnya ... apa ... sekolah-sekolah swasta dan nanti akan harus ditanggung sepenuhnya oleh APBN. Ini sebagai ilustrasi saja. Jadi kalau di sekolah standar, memenuhi standar pelayanan minimal, itu di sekolah negeri, itu per siswa Rp24.900.000,00. Sementara di sekolah swasta, itu berlipat-lipat dan mencapai Rp200.000.000,00 per siswa per tahun. Kita bisa cari sekolah swasta yang mana.

Dan yang bisa menjangkau ini, tentu adalah orang-orang kaya, anak-anak dari keluarga kaya. Dan kalau misalnya Pemerintah atau APBN harus juga menanggung untuk bagian yang seperti ini, ini juga ada ... ada isu, pertama soal keterbatasan anggaran. Dan prioritas yang diutamakan, itu adalah yang tadi, beberapa ... beberapa siswa dari keluarga yang tidak mampu, yang masih belum berkesempatan menempuh sekolah, bahkan sampai ke jenjang pendidikan menengah.

Nah, ini contoh-contoh yang dapat kami sampaikan untuk memberi penguatan dan penegasan bahwa yang prinsip ... yang prinsip

dalam pengalokasian anggaran yang disampaikan ... yang disusun oleh Pemerintah itu adalah memenuhi standar pelayanan minimal. Dan sepanjang memenuhi standar pelayanan minimal, itulah yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui APBN, dan sejauh ini, itu relatif mencukupi. Yang kemudian tidak mencukupi, itu adalah karena beban-beban yang lain, di luar standar pelayanan minimal. Ada kebutuhan kegiatan ekstra, kegiatan kan kerap kali juga ada study visit yang beberapa itu, itu yang kemudian ... apa ... sekolah sebagian dari mereka memungut biaya kepada orang tua.

Di slide terakhir dapat kami sampaikan, Para Hakim Yang Mulia, kami bacakan saja ini. Pemerintah berkomitmen penuh dan telah melakukan upaya sungguh-sungguh dan optimal dalam menyelenggarakan wajib belajar berkualitas tanpa memungut biaya, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Keterbatasan fiskal tidak memungkinkan untuk menggratiskan sekolah swasta karena variasi standar pelayanan sekolah swasta dan pertimbangan skala prioritas dalam pembangunan pendidikan.

Yang terakhir, namun ditinjau dari kinerja pembangunan pendidikan, partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar telah mencapai kategori tuntas paripurna untuk SD/MI dan sederajat, yaitu 105,6% APK. Tuntas utama untuk SMP dan MTS sederajat APK 92,5%. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah telah berupaya memastikan kesetaraan hak bagi anak usia sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas secara merata. Selain itu, Pemerintah juga terus berkomitmen untuk memberikan pemihakan melalui kebijakan afirmasi untuk kelompok masyarakat tidak mampu, antara lain dalam bentuk bantuan sosial di bidang pendidikan.

Demikian, Yang Mulia Para Hakim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

**17. KETUA: SUHARTOYO [30:08]**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Bapak.

Dari Hakim, ada yang dialami atau ditanyakan lebih lanjut? Yang Mulia Prof. Guntur, silakan, Prof.

**18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:36]**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pertama, terima kasih kepada Pak Deputi dari Kementerian Bappenas yang telah memberikan keterangan dari Kementerian Bappenas, kami menyimak apa yang telah disampaikan tadi. Meskipun demikian, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan dan sekaligus konfirmasi.

Yang pertama, tadi saya melihat di slide kedua, ya, Pak Deputi. Bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional itu sudah ada timeline-nya, ada perencanaan untuk pembangunan, ada ... apa ... saya di slide, saya lihat dulu slide-nya. Nah, di sini disebutkan ada program wajib belajar dibagi tiga, ada wajib belajar 9 tahun, ada wajib belajar 12 tahun, dan ada wajib belajar 13 tahun. Dan timeline-nya sekiranya, dan mendasarkan pada Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Saya pikir tidak ada yang salah, hanya saja, begini Pak Deputi ya. Kalau saya mendengar tadi, argumentasi yang disampaikan bahwa Pemerintah tidak mungkin menggratiskan pendidikan dasar. Nah, ini perlu dikaji kembali. Sebab apa? Tadi yang dipaparkan tadi bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional, itu saya melihatnya memang sudah ada mengaitkan dengan Undang-Undang Dasar, Pasal 31, tapi lebih fokus ke Pasal 31 ayat (4), yaitu terkait dengan anggaran pendidikan 20%, sekurang-kurangnya 20% itu.

Saya tidak melihat dalam hal perencanaan pendidikan dasar ini karena pendidikan dasar ada yang 9 tahun, ada yang 12 tahun, kan begitu. Ada yang berapa tadi? 15 tahun, ya? 13 tahun. Ada 13 tahun, ya, ada 12 tahun, ada 13 tahun pendidikan dasar itu. Tetapi, perlu saya kira dipahami lebih jauh. Bahwa terkait dengan anggaran pendidikan ini, tidak hanya berbicara serta tentang ... apa ... sekurang-kurangnya 20% itu. Kita harus melihat dalam konteks Pasal 31 secara keseluruhan, dimana di Pasal 31 itu, di situ ada kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar itu.

Coba kita lihat, ya, Pak Deputi, ya. Kalau kita menyimak pasal Undang-Undang Dasar ini, dari 37 pasal dalam Undang-Undang Dasar kita terdapat 194 ayat, ya, dalam Undang-Undang Dasar kita, ditambah ... kalau ditambah lagi dua aturan tambahan peralihan jadi 5, jadi ada 199 ayat, ya, kalau kita mengatakan. Tapi, pada umumnya mengatakan ada 194 ayat. Kalau kita cermati, berbicara, atau kata, atau frasa *biaya* itu hanya ada di Pasal 31, Pak. Enggak ada konstitusi kita ini hanya berbicara biaya, pembiayaan, itu ada di pasal-pasal lain, hanya ada di Pasal 31, itu pun ada di Pasal 31 ayat (2). Enggak ada. Sehingga apa? Ini berbicara biaya sudah ini, ya, tidak berbicara anggaran semata. Kalau anggaran, masih ada di tempat lain. Tapi bicara biaya, pembiayaan, itu hanya ada di Pasal 31 ayat (2).

Bahkan luar biasanya Pasal 31 ayat (2) ini, yang tidak disinggung dalam perencanaan pembangunan pendidikan itu, luar biasanya itu dua kali menyebut *wajib* dalam satu ayat. Jadi satu ayat Pasal 31 ayat (2) itu kalau kita baca, ya, di situ disebutkan bahwa setiap warga negara wajib ... nah, ini satu, mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Enggak ada, Pak, ayat yang dua kali menyebut kata *wajib* itu. Apa artinya? Warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun ini, pendidikan dasar 9 tahun. Ya, kita tidak berbicara 12 tahun,

tapi kalau itu juga bisa di-cover 12, 13 tahun, alhamdulillah. Tapi yang fokus ini adalah yang 9 tahun ini, *wajib*. Makanya saya heran, kalau Pak Deputi tadi mengatakan Pemerintah tidak mungkin, lho ini ketentuan konstitusi kok, *wajib*. Jadi dua kali disebut *wajib*, Pak. Makanya saya membaca ini dan saya membuka risalah notulensi Pasal 31 ini, ya, saya sampai ... ya, kalau Bapak baca itu, saya sampai berlinang saya punya ... sebab saya punya mata ini, luar biasanya ini, the second founding parents kita, begitu mulianya dia, mendorong pendidikan dasar itu untuk dibiayai oleh ... perdebatannya panjang-lebar di sana, ya diketuai oleh Pak Jakob Tobing dan beberapa para the founding parents kita, mendiskusikan ini kenapa. Dan diputus bersama-sama bahwa itu harus pemerintah membiayai pendidikan dasar itu.

Nah, dalam konteks inilah saya melihat Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya di bidang pendidikan tadi, memang berbicara konstitusi, memang berbicara membiayai pendidikan bagi swasta ya, tapi lebih banyak ke arah penggunaan 20% itu, ayat (4) yang disinggung selalu ... ayat (4) Pasal 31, tidak pernah mengaitkan dengan Pasal 31 ayat (2).

Nah, sementara Pasal 31 ayat (2) itu, sejatinya adalah pengin menyampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa anda itu wajib sekolah 9 tahun, tapi juga Pemerintah wajib membiayai. Sehingga inilah karena di sini berbicara pembiayaan, berarti ini berbicara prioritas. Prioritas, Pak. Jadi, apa artinya? Diprioritaskan dulu untuk pendidikan 9 tahun ini tanpa mengenal, apakah itu swasta ataukah negeri. Sementara yang ada sekarang ini bahwa Pemerintah sudah membiayai, tadi istilahnya disebutkan, ya Pemerintah sudah ... apa ... Pemerintah sudah memberikan bantuan, ya, bantuan kepada pendidikan dasar ini, kepada swasta, intervensi pembiayaan sudah diberikan, itu lebih banyak ke sarana prasarana. Padahal sejatinya penginnya Pemohon ini dengan masyarakat, penginnya dia berdasarkan konstitusi itu, penginnya tidak dipungut biaya kepada murid yang 9 tahun itu, yang wajib belajar 9 tahun itu. Jangan. Jadi, kalau ada biaya yang diberikan, ya inilah yang di-cover oleh Pemerintah.

Jadi, sudut pandangnya kalau menurut saya, ini karena bagian penganggaran juga, sudut pandangnya, heavy-nya ini adalah pada tidak dibebaninya orang tua murid atau siswa itu untuk membayar dalam kaitannya dengan pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun itu. Itu yang harus dianukan dulu, diprioritaskan. Barulah kalau masih ada anggaran dari ... sisa dari itu, ya tentu ada sisanya masih, itu barulah semuanya pendidikan 12 tahun, 13 tahun, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan seluruh pendidikan kita.

Karena apa? Fokus dari Pasal 31 ayat (2) itu dua kali menyebut wajib, wajib bagi rakyat warga negara untuk ikut pendidikan dasar dan wajib bagi Pemerintah membiayai, sehingga ini perlu menjadi perhatian. Supaya apa? Tidak hanya berbicara 20% sudah dipenuhi, ya, tetapi juga

bahkan itu kan sekurang-kurangnya saja Pak 2%, bisa lebih dari itu, kan gitu. Bahkan, ya ... apa ... artinya ini harus didorong ke tidak dipungut biaya, ya istilah populernya gratis untuk wajib belajar 9 tahun ini.

Sehingga inilah, bukan ... ya sebetulnya sih prasarana sarana penting, itu sangat penting, tetapi yang dirasakan oleh masyarakat ini, rakyat ini, jangan sampai kalau kami menyekolahkan anak kami, itu dipungut biaya selama dia belajar 9 tahun. Itu saja sih kuncinya. Soal nanti gedungnya sederhana saja, yang penting bisa belajar, tidak perlu seperti gambar-gambar yang tadi sebelum dan sesudah. Sebelumnya kayaknya reot gitu gedungnya, kemudian sesudah menjadi kinclong, gitu kan ya, sudah bagus, itu memang bagus, itu bagus sekali kalau sudah tidak ada lagi biaya yang dipungut kepada orang tua siswa. Itu baru hal-hal seperti itu bisa ditunjukkan. Yang penting dulu yang kita maksudkan ini Pemerintah mengatakan, saya tidak ada lagi mendengar ada rakyat, ada murid, ada siswa yang usia belajar 9 tahun yang tidak bisa belajar karena masih terbebani dengan biaya. Kuncinya di situ, kalau itu sudah, ya, itulah yang kita sebut berarti sudah terpenuhi Pasal 31 ayat (2).

Nah, ini, Pak, dalam hal perencanaan ini perlu diperhatikan tidak hanya bicara anggaran 20%, itu benar 20% Ketentuan Konstitusi Pasal 31 ayat (4), tapi harus juga dilihat dalam kaitannya dengan ayat (2). Yang kata *wajib* 2 kali itu tidak ada ayat yang menyatakan itu 2 kali wajib, kecuali Pasal 31 ayat (2).

Nah, itu barangkali, Pak Deputy, yang ingin saya sampaikan dalam kaitannya dengan ini. Begitu pentingnya Pasal 31 ayat (2) itu disimak baik-baik, baca notulensi, pembahasan itu. Aduh, kita sangat terharu membaca itu karena luar biasa mulianya ini para the second founding parents kita merumuskan Pasal 31 ayat (2) itu.

Saya kira itu, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

**19. KETUA: SUHARTOYO [41:33]**

Baik, terima kasih, Prof.

Dilanjut Prof. Enny, nanti dilanjut Yang Mulia Pak Daniel. Silakan, Prof.

**20. HAKIM ANGGOTA: ERNY NURBANINGSIH [41:41]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis sekaligus Ketua MK.

Begini, dari Bappenas, pertama, terima kasih dulu atas keterangannya. Saya hanya ingin ... apa namanya ... meminta tambahan keterangan karena sesungguhnya mengapa kemudian Bappenas maupun Menteri Keuangan itu dari Mahkamah memerlukan kehadirannya?

Karena pertama, begini. Di dalam anggaran pendidikan yang kebetulan saya gunakan yang sekarang existing 2024 itu, ya, itu ternyata



dari 665,02 Triliun, itu ternyata yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kemendikbud Ristek itu hanya 15%, yaitu 98,9 Triliun dari keseluruhan anggaran itu. Itu yang kemudian menyebabkan kami ingin ada sebuah gambaran yang sangat komprehensif sebetulnya karena bagaimanapun juga, sesuai dengan PP 17/2017, itu kan sebetulnya punya kewenangan untuk menentukan terkait dengan proses perencanaan dan penganggaran itu ada di Bappenas, maupun Kementerian Keuangan, ya.

Nah, di sini kemudian terbaca dalam data yang ada itu ternyata hanya 15%, gitu.

Nah, oleh karena itu, menjadi pertanyaan yang nanti mungkin perlu di ... lebih dielaborasi lagi, ya, Pak Deputy, ya. Dielaborasi adalah karena ini menyangkut apa yang disampaikan oleh Pak Deputy tadi bahwa ini ada komitmen Pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar. Nah, ini yang saya sendiri secara pribadi ingin lebih jauh tahu, sebetulnya dimaksud komitmen itu seperti apa sebetulnya? Terkait dengan wajib belajar itu, ya. Karena kalau dilihat dari sini, ini kan diterapkan, baik terhadap negeri juga swasta. Apakah ini cakupannya negeri/swasta ini adalah dari anggaran yang 15% real yang dikelola oleh Kemendikbud? Atau ada ... apa namanya ... gambaran anggaran-anggaran yang mungkin selama dalam perencanaan itu sudah muncul sebetulnya di luar yang sekarang ini dinyatakan adalah Rp98,9 triliun itu, itu yang perlu kemudian di ... lebih dipertegas di situ. Karena kalau seperti ini, saya membayangkan yang menjadi naskah teknokratik sekalipun sudah dinyatakan, ya, mungkin tidak akan pernah bisa terwujud itu, Pak, ya. Karena riilnya, existing-nya ternyata juga masih seperti itu.

Kemudian, saya juga kemarin minta kepada kementerian, ya, data yang terkait dengan keseluruhan jumlah SD, ya, termasuk kemudian yang setara dengan itu, ini kaitannya dengan sasaran sekolah yang secara fisik, kemudian dilakukan ... apa namanya ... perbaikannya di tahun 2024, ini ternyata baru 12.626, itu yang dilakukan.

Nah, saya ingin tahu sebetulnya gambaran utuhnya itu seperti apa? Nah, ini keterkaitan dengan gambaran utuh ini juga menyangkut tadi, komitmen dari ketika melakukan perencanaan penganggaran itu, sejauh mana sebetulnya di dalam upaya kita melihat bahwa untuk mencapai kualitas yang baik, juga bagaimanapun juga sarana perasana juga perlu dipertimbangkan di situ? Nah, ini sejauh mana kemudian hal itu bisa saling berseiringan, ya, saling kemudian berjalan berseiringan untuk kemudian meningkatkan kualitas pendidikan kita? Ini yang kelihatannya perlu ada tambahan lagi dari Bappenas, ya. Ini juga akan kami alami di Kementerian Keuangan.

Demikian, terima kasih.

**21. KETUA: SUHARTOYO [45:42]**

Baik, Prof, terima kasih.  
Silakan, Yang Mulia Bapak Daniel.

**22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [44:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pak Deputy, terima kasih untuk Keterangannya. Ini dalam kesimpulan terkait poin yang ketiga, ya, ada nomenklatur tuntas paripurna dan ada tuntas utama, ya.

Nah, ini nanti ada irisan dengan yang disampaikan Yang Mulia Prof. Enny, soal data sekolah itu juga sangat kami butuhkan. Karena dalam Keterangan ini, Pak Deputy tidak menguraikan pesebarannya itu apakah merata di seluruh Indonesia atau mayoritas di Jawa? Karena kalau kita mendengar keterangan atau informasi dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta yang di situ ada pendidikan NU, Muhammadiyah, MNPK, MPK, dan sebagainya itu, itu justru sekolah-sekolah swasta ini sekarang mati suri, sejak ada pengalokasian kewajiban untuk mengalokasi 20% pendidikan, baik APBN maupun APBD. Nah, ini nanti dari kementerian bisa membantu kami untuk melihat apa yang disampaikan juga tadi oleh Pak Deputy.

Kemudian yang kedua yang terakhir, Pak Deputy, ini baru-baru ini ada viral Mantan Menteri, ya, Pak Muhammad Nuh, yang mengatakan bahwa harus jujur dana pendidikan itu kok dipakai untuk dana desa, ya? Tadi Keterangan Pak Deputy tidak mengaitkan itu, apakah betul ada anggaran pendidikan yang melalui pintu dana desa? Ini saya kira karena Keterangan ini tidak tergambar, saya ingin konfirmasi terkait hal itu.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**23. KETUA: SUHARTOYO [47:52]**

Baik. Silakan, Prof. Saldi.

**24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [47:58]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Deputy, terima kasih dari Bappenas. Meskipun ini ... apa namanya ... pertanyaan ini atau respons ini diarahkan ke Bapak atau Bappenas, tapi mungkin bisa juga nanti direspons oleh Kementerian Keuangan.

Sebetulnya permintaan secara teks yang diminta oleh Pemohon itu sederhana, Pak ... Pak Deputy. Gini, Pasal 34 ayat (2) yang frasa *wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya*,

itu minta mereka dimaknai oleh Mahkamah menjadi 'wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya'.

Nah, yang perlu bagi kami klir, ini untuk memutuskan apakah yang dimohonkan oleh mereka itu bisa dikabulkan atau tidak adalah ini dalam desain anggaran pendidikan yang minimal 20% itu, apa konsekuensinya kalau ini nih dikabulkan? Nah, itu yang ... itu yang paling penting. Sebab kalau nanti itu tidak tergambar dengan baik, kami khawatir Mahkamah akan salah dalam mengambil sikap. Jadi, semua konsekuensi itu diceritakan saja, Pak, ke kita. Dengan cara penyusunan anggaran yang bisa mudah dipahami.

Nah, misalnya ... misalnya salah satu. Kalau ini dikabulkan misalnya, maka berpotensi kemudian Pemerintah tidak bisa menyediakan biaya untuk pendidikan menengah, pendidikan tinggi misalnya. Itu harus disampaikan kepada kami. Itu ... itu yang paling pokok sebetulnya di persoalan ini. Jadi, tanpa penguraian itu, kan kami tidak tahu ini. 20% itu, Pak Deputy, itu tadi disebutkan oleh Yang Mulia Prof. Enny, kan cuma 15% ke Diktinya, ke kementeriannya, yang jumlahnya sekitar Rp98 Triliun. Lalu, sisanya itu ada jadi dana transfer ke daerah.

Pertanyaan kami yang selama ini belum juga tuntas adalah misalnya Pak Deputy, bagaimana dengan pendidikan-pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga? Kan kayak Kementerian Agama ada, tiap kementerian itu ada sekolah pendidikannya. Kementerian Keuangan punya, Kementerian Kumham punya, itu masuk yang ke situ juga atau tidak?

Nah, gambaran-gambaran ini menjadi penting, supaya ada keseimbangan kami memandang antara yang dimohonkan oleh Pemohon dengan apa desain yang itu kan dimulai dari Bappenas. Jadi, Bapak bisa menggambarkan kepada kami, Bappenas bisa menggambarkan, ini kalau ini dikabulkan, ini akan terganggu, ini akan terganggu, ini akan terganggu. Nah, itu ... itu yang paling penting di kami.

Misalnya, di sidang sebelumnya, kita juga sudah katakan. Bahwa ini menjadi salah satu visi kita bernegara, tapi soal pendidikan dasar saja. Yang wajib dibiayai oleh Pemerintah itu, itu masih jauh dari yang dicita-citakan mungkin. Karena tadi Prof. Guntur ... Yang Mulia Prof. Guntur mengatakan, keluhan orang tua murid setiap tahun ... pergantian tahun itu, kan bisa kita dengar. Belum lagi sekolah-sekolah ini yang swasta, yang datang ke sini mengajukan permohonan, itu kan kadang-kadangnya hidupnya Senin-Kamis juga untuk bisa meneruskan sekolah swasta itu. Atau memang jangan-jangan Pemerintah perlu mengambil sikap. Ada proses juga untuk menilai kelayakan swasta ini bisa diteruskan atau tidak, mana yang bisa diteruskan, mana yang tidak. Mana yang di antara swasta itu bisa di-take over betul oleh Pemerintah. Nah, itu mungkin hal-hal seperti itu bisa diceritakan kepada kami.

Nah terakhir, postur 20% itu, Pak Deputi, tolong dipaparkan ke kami, ke mana saja itu? Karena kalau sudah turun ke daerah, nah itu kan cara pengelolaannya lain lagi di daerah. Apalagi sekarang politik lokal itu kan kadang-kadang menggunakan uang yang diturunkan ke daerah itu bisa juga untuk kepentingan-kepentingan politik. Nah, itu. Itu ... itu juga harus digambarkan, Pak. Jadi, supaya kami tah ... paham betul jumlah yang 20% minimal itu, itu bagaimana gambaran utuhnya dalam pengelolaan pendidikan kita?

Terima kasih, Pak Ketua. Dan terima kasih, Pak Deputi.

**25. KETUA: SUHARTOYO [53:56]**

Masih, dari Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

**26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:00]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Pak Deputi (Pak Dr. Amich Alhumami).

Saya barangkali menambahkan yang tadi ditanyakan atau disampaikan oleh Prof. Saldi Isra (Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi).

Kita berneba ... kita bernegara sepakat dalam ... antara lain berkonstitusi. Dan berkonstitusi itu, antara lain yang terkait dengan pendidikan yang diatur dalam 30 ... Pasal 31 ayat (2) adalah bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya.

Saya kira, Pak Deputi sudah dengan baik sekali sebetulnya. Meskipun ... apa ... baru sifatnya kualitatif, ini sudah menyampaikan tentang bagaimana Pemerintah hadir di dalam pembiayaan pendidikan untuk sektor swasta. Ini kan di sini juga disebutkan, "BOSP diberikan pada sekolah negeri, sekolah swasta. Tunjangan profesi guru non-ASN sekolah negeri dan swasta," ya. Yang belum atau tidak dipenuhi oleh Pemerintah sampai saat ini, itu ada tiga elemen. Satu, gaji guru. Dua, biaya investasi lahan. Tiga, biaya penyelenggaraan. Ini yang Pak Deputi paparkan.

Nah, apakah Bappenas pernah menganalisis? Karena ini terkait dengan yang tadi disampaikan Prof. Guntur. Bahwa Pemerintah tentu yang paling utama kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang ada di dalam konstitusi ini, yaitu membiayai pendidikan dasar. Kalau gaji guru, paling tidak ini kita enggak bicara secara keseluruhan seperti yang diminta dalam Permohonan. Gaji guru itu, misalnya gaji guru sekolah swasta ditanggung oleh Pemerintah, ya. Karena yang lain-lain kan sudah banyak ini. Ini di luar soal investasi dan biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan. Itu sebetulnya akan berkonsekuensi, ya, berapa sih bertambahnya anggaran untuk pendidikan dasar ini? Itu, ya.

Kemudian kalau ini dipenuhi misalnya, sementara di sisi lain, ya, tentu dalam kesepakatan politik tentang anggaran pendidikan dengan DPR itu disepakati angka tertentu yang kisarannya ada di angka 20% dari seluruh APBN itu, apa sih sebetulnya yang bisa ... yang kami mohon juga pencerahan ini, mungkin nanti dalam keterangan tambahan, bisa dikorbankan untuk pendidikan yang non-dasar itu tadi itu? Itu. Karena yang ada di hadapan kita, ya, kementerian dan lembaga berlomba-lomba membuat lembaga pendidikan yang itu levelnya pendidikan tinggi, yang itu bukan berarti tidak perlu. Tapi secara konstitusi, itu tidak diletakkan kewajiban, sebagai kewajiban utama, gitu ya. Kita enggak usah bicara kementerian a, kementerian b lah, tapi kita sudah bisa menyaksikan lah. Kalau dari siaran televisi saja kan, bagaimana penerimaannya, wisudanya, kemewahan gedungnya itu kan semua kan ada itu, ya. Padahal, sekali lagi, itu bukan tidak perlu, perlu, tetapi dari perspektif konstitusi, itu paling tidak kalau pakai kata *kewajiban*, bukan kewajiban yang nomor satu lah yang utama. Yang kewajiban nomor satu adalah pendidikan dasarnya.

Nah, barangkali kalau ini Pemerintah, ya, tentu ... apa ... apakah kementerian PPN Bappenas atau Kementerian Keuangan dan Kemendikbud, itu bisa juga memberikan analisis, gitu, ya.

Seperti kalau yang di luar, yang sudah diberikan, kemudian ditambahkan paling tidak satu komponen gaji guru, saya tidak memasukkan biaya investasi lahan, dan kemudian biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya, itu berkonsekuensi bertambahnya anggaran pendidikan dasar itu berapa? Gitu lho. Nah, itu saya kira yang ... apa ... ingin kita dengar.

Nah, secara ... tadi secara kualitatif. Secara kuantitatif itu kalau dalam perencanaan pembangunan itu, saya tidak tahu, apakah ini menjadi ... apa ... kewenangannya atau kewenangannya juga PPN Bappenas atau hanya Kementerian Keuangan dan ... apa ... kementerian terkait, yaitu tentang besaran.

Ini kan kalau secara kualitatif, Pak Deputi menyatakan ada di sekolah negeri dan di sekolah swasta, tapi itu sama apa enggak jumlahnya itu untuk guru yang non-ASN, ya? Karena seperti yang tadi disampaikan bahwa kita banyak sekali melihat sekolah swasta itu yang demikian nelongsolah, ya, demikian nelongso. Tetapi di sisi lain, kan juga kita ada problem persoalan tentang pendirian sekolah swasta juga, gitu ya. Karena elemen masyarakat di satu sisi semangatnya itu memang harus kita apresiasi untuk turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan, ya, mencerdaskan anak bangsa. Tetapi di sisi lain, ketika mendirikan sekolah kan, juga barangkali tanpa katakanlah parameter-parameter yang objektiflah, yang terlintas ini bagusya bikin sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah, ya bikinlah, gitu lho. Tapi tidak misalnya dilihat, apakah di tempat itu sebetulnya secara objektif perlu atau tidak ada sekolah baru, itu kan tidak terjadi.

Nah, kalau di satu sisi ada kebebasan yang tanpa parameter seperti itu kemudian konsekuensinya Pemerintah juga harus menanggung, kan tidak fair juga bagi Pemerintah, gitu ya. Jebol nanti anggaran Pemerintah, gitu lho.

Nah, ini yang sebetulnya meskipun tidak dari Bapak, Ibu karena rencananya Mahkamah juga akan mendengarkan dari keterangan-keterangan penyelenggara pendidikan yang lain, kita Mahkamah perlu diberi masukan agar ada jalan tengah. Kalau kemudian katakanlah dikabulkan (ucapan tidak terdengar jelas), sebagaimana yang diminta oleh Pemohon, bagaimana dengan situasi yang ada selama ini tadi, pendirian pendidikan yang tanpa parameter kebutuhan yang jelas, itu lho. Itu kan persoalan utama juga. Dan saya kira, permoho ... dan ini tidak berlaku hanya untuk pendidikan dasar, tapi juga untuk pendidikan menengah atau bahkan pendidikan tinggi, gitu ya. Ya. Kalau ini ... apa ... perlu bikin sekolah, ya ini mohon maaf, kalau boleh saya kasih contoh, ya. Sekolah Tinggi Agama Islam, padahal di situ enggak jauh, sudah banyak juga UIN, atau IAIN, atau STAIN, gitu ya. Nah, itu kan tidak jelas sebetulnya. Tapi kan tidak bisa dilarang juga kan, di negara demokrasi ini untuk kemudian pihak swasta yang memang niatnya baik gitu untuk berperan serta.

Nah, ini menurut saya, sebetulnya yang ... apa ... Mahkamah perlu diberi masukan, ya, sehingga nanti apa pun putusnya ini, putusan yang tidak hanya ... apa ... kemudian menjadi hal ... ya pemberian cek kosong atau artinya putusan yang amarnya itu menjadi masuk dalam kategori utopia ini, tapi tidak bisa dilaksanakan gitu lho atau sulit untuk dilaksanakan dengan keterbatasan.

Saya kira kalau bisa dibantu dengan itu, meskipun mungkin tidak hari ini, akan sangat bagus sekali hitung-hitungan. Atau paling tidak, garis dasarnya seperti ini, Pak Deputi, apa sih sebetulnya yang bisa "digoyang" dari alokasi APBN yang kurang-lebih 20% untuk sektor pendidikan itu untuk menguatkan pendidikan dasar, gitu. Kira-kira kalau Bappenas bisa membantu memberikan masukan bagi Mahkamah itu, saya kira akan sangat bermanfaat.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua dan Bapak, Ibu sekalian.

**27. KETUA: SUHARTOYO [01:03:19]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.  
Masih ada dari Yang Mulia Prof. Anwar, silakan.

**28. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:03:26]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.  
Pak Dirjen, kebetulan saya ini alumni sekolah pendidikan guru. Jadi, saya memang menggeluti di dunia pendidikan itu dari tahun 1975

dan sampai sekarang juga masih saya kelola sekolah swasta, sebuah yayasan. Jadi, apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi, terutama yang terakhir, Yang Mulia Pak Arsul, ya saya rasakan betul.

Jadi, cobalah dengan adanya perubahan UUD 1945 terkait dengan anggaran pendidikan, tentunya diharapkan bahwa peningkatan pendidikan, mutu pendidikan yang tentu saja harus ditunjang oleh berbagai macam hal, terutama terkait dengan anggaran yang konon kan 20 ... bukan konon, pasti 20% baik untuk APBN maupun APBD. Tetapi yang memang faktanya kita saksikan juga di berbagai daerah yang kita lihat di berbagai media, terutama media televisi, betapa prihatinnya keadaan dunia pendidikan kita, apalagi swasta.

Oleh karena itu, tentu saja melalui forum yang sangat terhormat dan sangat mulia ini, bisa memberikan gambaran yang seutuhnya, bagaimana cita-cita, revisi atau Amandemen UUD 1945 untuk memajukan dunia pendidikan, baik negeri maupun swasta bisa terlaksana. Diharapkan Pihak BP ... Bappenas memberikan kontribusi untuk mengembangkan dunia pendidikan secara umum.

Terima kasih.

**29. KETUA: SUHARTOYO [01:05:36]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu ya, Pak Deputi. Karena substansinya cukup banyak, Mahkamah perlu keterangan tambahan yang komprehensif, artinya lebih baik disampaikan dalam keterangan yang khusus untuk tambahan. Jadi, kalau hari ini atau Bapak ada yang mau disampaikan pada garis besarnya, silakan dalam waktu tidak terlalu lama, tapi kalau sekiranya akan menggunakan kesempatan untuk menyampaikan ini di keterangan tambahan, diperkenankan.

Silakan, Bapak. Di situ juga enggak apa-apa, Pak.

**30. PEMBERI KETERANGAN BAPPENAS: AMICH ALHUMAMI [01:06:25]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami mohon izin untuk menampilkan satu slide tambahan, ini sekaligus untuk merespons terutama Yang Mulia Hakim Prof. Saldi Isra, dan juga Yang Mulia Prof. Suhartoyo, dan Ibu Hakim Prof. Enny, dan Pak Dr. Arsul.

**31. KETUA: SUHARTOYO [01:06:56]**

Silakan yang slide yang mana, Bapak?

### **32. PEMBERI KETERANGAN BAPPENAS: AMICH ALHUMAMI [01:06:58]**

Ada satu slide bolehkah ... yang ... yang slide pay[sic!] itu, slide distribusi alokasi. Karena ada tadi memang concern yang sangat penting dan pertanyaannya sangat fundamental terkait soal perginya alokasi 20% itu. Dan ini sekaligus untuk merespons, ini kami mencatat dengan sangat baik saran dan juga apa yang disampaikan tentang pikiran-pikiran para founding parents untuk membiayai wajib belajar tanpa memungut biaya itu atau Pemerintah berkewajiban membiayai.

Jadi, yang dapat kami sampaikan adalah bahwa dalam pembiayaan pendidikan, itu ada kami membuat pengelompokan, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung itu terkait dengan soal penyelenggaraan pendidikannya. Itu ada menyangkut personalia dan juga biaya operasional.

Nah, itu sejauh memenuhi standar pelayanan minimal, itu antara lain dicakup di dalam program BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan juga KIP. Itu yang kemudian tadi pengelompokan biaya langsung untuk personel ... personalia dan juga untuk operasional. Jadi, sepanjang itu merujuk pada standar pelayanan minimal, itu dipenuhi melalui mekanisme pembiayaan yang tadi kami sebutkan itu.

Kemudian yang tentang Rp665 Triliun dan terbagi ke mana saja? Itu dapat kami sampaikan, yang sebenarnya kami sempat menyimak melalui tayangan video yang sebenarnya persidangan yang lalu disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dikbudristek, yang terbagi pada belanja pusat, itu Pemerintah, yang di K/L, K/L pengampu utama itu adalah di Kementerian Dikbudristek, dan Kementerian Agama, dan juga ada K/L-K/L yang lain yang dia punya satuan pendidikan. Tapi kami tetap mengecualikan karena itu juga dimandatkan oleh undang-undang, kecuali pendidikan kedinasan. Nah, pendidikan kedinasan ini yang apa ... tidak ... tidak boleh menjadi bagian dari yang memperoleh anggaran 20% itu.

Kemudian ada juga dana transfer daerah. Nah, dana transfer daerah itu juga dalam 20% yang Rp665 triliun, itu yang totalnya itu mencapai Rp346,6 Triliun yang ada DAU yang di situ diperuntukkan untuk gaji guru, dan juga ada DAK yang tadi untuk membangun sarpras, dan juga ada DAK non-fisik.

Nah, tadi sempat disinggung concern dari Pak Prof. Nuh yang menyebut bahwa dana desa, itu karena nomenklaturnya saja di dalam struktur APBN itu disebut sebagai dana transfer dan dana desa, tapi tidak ada dana yang 20% anggaran pendidikan diperuntukkan bagi desa. Jadi itu peristilahan di dalam struktur APBN saja. Nanti Bapak-Bapak dari Kementerian Keuangan akan memberikan penjelasan lebih rinci.

Kemudian mengapa di Kementerian Dikbud hanya 98%, atau 15%, atau Rp98 Triliun? Karena memang cakupan itu yang ... apa ...



yang menjadi kewajiban Kementerian Dikbud, tapi total dana yang Rp665 Triliun itu adalah digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan, baik yang tadi, apakah dalam bentuk investasi untuk pembangunan sarpras atau biaya langsung dan biaya ... biaya langsung dalam bentuk personel dan juga operasional tadi itu. Jadi, itu pengelompokannya, Majelis Hakim yang kami muliakan. Jadi dengan tetap dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan.

Kemudian ada concern yang amat sangat penting dari Yang Mulia Hakim Prof. Saldi Isra bahwa apa sesungguhnya yang ... dan termasuk Pak Dr. Arsul Sani, Yang Mulia, kebutuhan tambahan jika harus dipenuhi dan apa konsekuensinya? Kalau misalnya itu tanpa memungut biaya, sekali lagi untuk wajib belajar, kalau pendidikan dasar itu adalah SD/MI dan Madrasah Tsanawiyah/SMP, dan kalau misalnya wajib belajar 12 tahun itu sudah melampaui jenjang menengah, Majelis Hakim Yang Mulia. Jadi kami konsentrasi ke yang pendidikan dasar.

Jadi dalam ... dalam proses penyusunannya itu ada yang ... dalam istilah kami, mohon maaf ini dalam istilah Inggrisnya, conflicting priorities. Jadi alokasi anggaran itu diperuntukkan prioritas mana antara pendidikan dasar, pendidikan menengah, atau pendidikan tinggi? Di satu sisi tadi, Prof. Guntur mengatakan bahwa untuk pendidikan dasar itu mandatnya itu adalah undang-undang, harus dibiayai oleh negara. Dan sekali lagi. Bahwa masih jika itu personalia tadi dan juga penyelenggaraan ditampung melalui BOS dan juga melalui KIP kuliah. Nah, dalam hal yang pungutan-pungutan tadi itu melampaui dari standar minimal dan juga ada isu gaji guru untuk di sekolah-sekolah swasta. Kami coba menghitung kasar saja, jadi konsekuensi tambahannya itu kira-kira akan ada mencapai kisaran saja, Majelis Yang Mulia, kira-kira Rp28 atau Rp30 Triliun, kira-kira ini perhitungan kasarnya.

Nah, kalau melihat struktur anggaran ... kalau melihat struktur anggaran seperti itu, maka akan mengubah banyak. Jadi, tadi kalau kami menyebutkan conflicting priority, sementara kita juga harus memberi ... memberi ... memberi pelayanan untuk pendidikan menengah dan juga pendidikan tinggi, karena pendidikan tinggi terkait isunya dalam ... dalam diskusinya itu adalah daya saing dan soal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, soal keunggulan.

Nah, itu pasti akan berayun antara pendidikan dasar yang memang dalam konstitusi itu diwajibkan untuk tanpa memungut biaya, kalau itu dipenuhi dan uang itu digeser ke pendidikan dasar, maka nanti yang pendidikan menengah juga akan terkorbankan, dan juga akan pendidikan tinggi juga akan mengalami pengurangan. Sepanjang sealing anggaran itu masih tetap seperti itu.

Demikian, Pak Majelis Hakim. Jadi, itu konsekuensi lanjutannya yang dapat kami sampaikan. Karena itu, maka ini selalu menjadi pertimbangan bagi kami di Bappenas ketika menyusun perencanaan dan pengalokasi anggaran. Jadi kami membuat se ... se-proporsional

mungkin dan se ... seimbang mungkin antara jenjang pendidikan tadi itu. Karena ... apa ... semua jenjang ini sama ... sama pentingnya dan kalau dasarnya adalah karena harus memenuhi tanpa memungut biaya, sebagaimana mandat konstitusi, maka konsekuensinya yang tadi. Dan itu juga akan menjadi polemik, akan menjadi ... akan menjadi ... apa namanya ... ketertinggalan bagi kita sebagai bangsa untuk mengejar pendidikan yang kualifikasi pendidikan penduduk yang makin membaik.

Tambahan lanjutan, Majelis Hakim Yang Mulia.

Struktur penduduk Indonesia kita 281 juta jiwa dan yang berpendidikan menengah itu 30% saja. Yang berpendidikan tinggi 10% saja dari D1 sampai S3. Kalau kita hanya menghitung S1 itu hanya 4,4%. 59% itu SMP/Madrasah Tsanawiyah ke bawah. Ini dilema kami di Bappenas ketika menyusun kebijakan. Jadi conflicting priorities itu antara memenuhi mandat konstitusi dengan tantangan ke depan untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dengan kualifikasi pendidikan yang makin membaik.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

**33. KETUA: SUHARTOYO [01:12:00]**

Baik. Terima kasih, Pak Deputi. Itu yang penting untuk ditambahkan dalam keterangan nanti. Di samping mungkin masih bisa ditambahkan hal-hal lain yang belum disampaikan Pak Deputi dan ... tapi masih bagian dari satu kesatuan yang dipertanyakan oleh Para Yang Mulia. Dan termasuk ke Kementerian Keuangan, mungkin bisa lebih detail lagi tentang data-data sekolah ... apa ... pendidikan dasar yang swasta dan negeri yang kemudian berkorespondensi dengan penggunaan anggaran. Apakah betul hanya selisih sekitar Rp28 Triliun atau Rp30 Triliun kalau itu diakomodir? Itu nanti. Tolong direspons, ya, Bapak, nanti didistribusikan dengan Bu Menteri dan Pak Dirjen.

Baik. Sebelum ditutup, ada tambahan dari Prof. Enny. Silakan, Prof!

**34. HAKIM ANGGOTA: ERNY NURBANINGSIH [01:16:23]**

Baik, terima kasih.

Saya mohon dari Kementerian, Kemendikbudristek, ya. Ini kan kalau kita ikuti Undang-Undang Pemerintahan Daerah, memang yang terkait dengan urusan pendidikan dasar itu sudah menjadi urusan kabupaten/kota, ya. Kalau yang ... apa namanya ... jenjang menengahnya itu di provinsi, kan begitu. Tetapi persoalannya dalam sistem negara kesatuan, itu bagaimana kemudian kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian, yang kemudian bisa mengarah kepada anggaran sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar.

Itu apa yang dilakukan oleh Kementerian? Ya, karena mendengar tadi disampaikan oleh Pak Deputi, ini sebetulnya anggaran 98% ini termasuk anggaran juga mencakup untuk kependidikan dasar juga, Pak? Ada arahnya ke situ juga? Atau sudah yang transfer daerah saja yang diserahkan kepada kemudian ke daerah, yang kemudian daerahlah yang mengelola soal itu? Nah, ini tolong nanti bisa dijelaskan oleh Kementerian.

Jadi karena kan menangkap tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi, bahwa dana transfer daerah itu termasuk gaji guru, kan di situ, Pak, ya. Nah, bagaimana kemudian yang terkait dengan mandat konstitusi itu? Nah, kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam konteks negara kesatuan itu seperti apa, ya, untuk mengarahkan ini?

Terima kasih.

**35. KETUA: SUHARTOYO [01:17:44]**

Baik. Terima kasih, Prof. Baik, untuk Persidangan hari ini, belum bisa dilanjutkan, karena Mahkamah masih akan mendengar keterangan dari Pihak Kementerian Keuangan dan DPR.

Oleh karena itu, sidang diagendakan kembali pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, pukul 13.30 WIB. Agendanya Mendengarkan Keterangan Kementerian Keuangan dan DPR. Para Pihak supaya hadir tanpa dipanggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Terima kasih kepada Bapak Deputi yang sudah memberikan Keterangan dan keterangan tambahannya. Ditunggu untuk Persidangan selanjutnya.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.51 WIB**

Jakarta, 1 Agustus 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

